



**P U T U S A N**  
**Nomor 11/Pdt.G/2013/PA.Nnk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SDN, Pekerjaan Pembantu ,

Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, disebut **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SDN, Pekerjaan tidak diketahui, Tempat tinggal terakhir di Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 17 Januari 2013, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 11/Pdt.G/2013/PA.Nnk, tanggal 17 Januari 2013, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal -, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sesaat setelah melangsungkan akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- 3 Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat, hingga pisah;
- 4 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (Ba'daddukhul), yang baik, bahkan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
  - a Anak pertama dari Penggugat dan Tergugat;
  - b Anak kedua dari Penggugat dan Tergugat;
  - c Anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 15 Juli 2004 Tergugat pamit dengan Penggugat alasan mau mencari kerja di MLY, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi;
  - 6 Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 8 tahun 6 bulan berturut-turut;
  - 7 Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik, tidak memberikan nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 8 tahun 6 bulan;
  - 8 Bahwa Penggugat/pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
  - 9 Bahwa dengan demikian sifat bergantungnya talak telah terjadi, yaitu sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, angka 1, 3 dan 4;
  - 10 Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho, dan sanggup membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan, Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**P r i m e r :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## **Subsider:**

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, sekalipun Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi melalui berita panggilan Radio Republik Indonesia Nunukan dan melalui Papan Pengumuman Pada Pengadilan Agama Nunukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 (dua) kali, yang dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat secara sepihak kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil dengan patut dan resmi sebanyak 2 (dua) kali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan hak jawab dari Tergugat dinyatakan gugur dan Tergugat dinilai telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dinilai diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, Majelis Hakim tetap akan membebani Penggugat dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor -*, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, *Kabupaten Bulungan* tanggal -, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
- 2 Asli Surat Keterangan Nomor - atas nama Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Ketua RT. 0 dan diketahui oleh Kepala Desa Bn. Kacamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan telah diperiksa dan bermeterai cukup (**bukti P.2**);

Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama:

## 1. Saksi I,

- Bahwa kenal dengan Penggugat, karena sepupu dua kali;
- Bahwa kenal dengan Tergugat bernama **J**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan lebih 8 tahun;
- Bahwa Penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat pamit dengan Penggugat mau mencari kerja di Mly;
- Bahwa Tergugat tidak mengirimkan kabar, dan nafkahnya kepada Penggugat dan anak-anaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada meninggalkan benda berharga;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sendiri dengan bekerja menjadi pembantu rumah tangga;

## 1 Saksi II,

- Bahwa kenal dengan Penggugat, karena tante Penggugat;
  - Bahwa kenal dengan Tergugat bernama **J**;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah tinggal di Bn di rumah orangtua Penggugat hingga pisah;
- = Bahwa tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan lebih 8 tahun;
  - Bahwa penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan rumah;
  - Bahwa Tergugat pamit dengan Penggugat mau pergi kerja ke Mly;
  - Bahwa selama Tergugat pergi, tidak pernah pulang, tidak pernah ada kabar dan memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang;
  - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan barang atau benda berharga;
  - Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke Mly, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat sendiri dengan bekerja sebagai -;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon Putusan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara sepihak kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka Pengadilan Agama Nunukan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, hal ini disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena kemauannya sendiri berjalan lebih 8 (delapan) tahun secara terus menerus, maka Penggugat mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk datang menghadap di persidangan sebanyak 2 (dua) kali tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diputus dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1**, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, berdasarkan **bukti P.2** harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah tidak ketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, karenanya Pengadilan Agama Nunukan akan memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat, karena sejak tanggal 15 Juli 2004 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat pamit dengan Penggugat alasan mau mencari kerja di Mly, namun sampai sekarang berjalan lebih 8 (delapan) tahun secara terus menerus, Tergugat tidak pernah pulang, kabar bahkan tidak pernah mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anaknya, padahal Penggugat tetap tamkin dengan sabar dan setia menunggu kedatangan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I dan Saksi II** di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sesuai dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dapat diterima Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat *in-casu* tentang adanya pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat yaitu: Tergugat berjalan lebih 8 (delapan) tahun berturut-turut telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah, telah lebih dari 6 (enam) bulan tidak memperdulikan Penggugat, dan telah lebih 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, angka 1, 2 dan 4, sehingga Penggugat merasa *mudharat* lahir-batin dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dengan sabar dan taat menunggu kedatangan Tergugat (*tamkin*), ternyata Tergugat tersebut sampai sekarang tidak juga datang, maka kesabaran Penggugat sudah maksimal, terbukti Penggugat menunjukkan sikap kesungguhannya untuk bercerai dengan Tergugat, bahkan Penggugat telah membayar uang *'iwadh* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai syarat yang dikehendaki atas jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, dan karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat, dengan i'wadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,00 empatratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

**Demikian** putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2013 Masehi, bertepatan tanggal 18 Rajab 1434 Hijriah, oleh **H. M. TAUFIQ HM., S.H.**, Ketua Majelis, **CHAMIDAH, S.Ag**, dan **Drs. H. M. Baedawi A. Rahim**, masing-masing Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **HIJERAH, S.H, S.HI** Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

**Ketua Majelis,**

ttd.

**H. M. TAUFIQ HM, S.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

**C H A M I D A H, S.Ag**

**Drs. H. M. BAEDAWI A. RAHIM**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**H I J E R A H, S.H, S.HI**

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Tk. I	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp 150.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

**J u m l a h**

**Rp 241.000,00**

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 29 Mei 2013.

Salinan sesuai aslinya

**P a n i t e r a,**

**Bahrudin, A.Md., S.H., M. H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)